

TIM SEKRETARIAT PPID KEURUKON KATIBUL WALI (SK)



PEMERINTAH ACEH
KEURUKON KATIBUL WALI
(Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)
Jln. Jl. Soekarno – Hatta Ds. Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah
Aceh Besar Telp/Fax. 0651

KEPUTUSAN KATIBUL WALI
NOMOR : 480/025/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEURUKON KATIBUL WALI
TAHUN 2018

KATIBUL WALI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik, pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Keurukon Katibul wali;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Katibul Wali tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Keurukon Katibul Wali Tahun 2018;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/335 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2014 tentang Biaya Lembaga Wali Nanggroe;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 954/1260/2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 954/149/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
21. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/67/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/173/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Keurukon Katibul Wali yang selanjutnya disebut "Tim Sekretariat PPID Keurukon Katibul Wali" dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Katibul Wali ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas PPID;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi, arsin.

3. Menghimpun, menata, menyimpan dan mendokumentasikan informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Keurukon Katibul Wali;
4. Menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada Publik, yang meliputi;
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - a. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - b. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
5. Memfasilitasi PPID dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik, termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
6. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan sengketa;
7. Mengelola Aplikasi *Data Base* PPID Keurukon Katibul Wali;
8. Mengelola *website* dan *e-mail* serta pengembangan aplikasinya.
9. Menyiapkan dan menyusun konsep laporan PPID secara berkala.

- KETIGA : Tim Sekretariat PPID Keurukon Katibul Wali dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Katibul Wali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh Keurukon Katibul Wali Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Besar
Pada Tanggal : 01 Juni 2018 M
16 Ramadhan 1439 H



SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. PYM Wali Nanggroe sebagai laporan;
2. Gubernur Aceh sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KATIBUL WALI
 NOMOR : 430/075/2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KEURUKON KATIBUL WALI TAHUN
 ANGGARAN 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KEURUKON KATIBUL WALI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Syaiba Ibrahim Nip.19601201 198103 1 004	Katibul Wali	Ketua PPID
2.	Drs. Sufyan M. Said Nip.19621211 198503 1 006	Kepala Bagian Kerjasama dan Humas	Ketua Pelaksana Harian
3.	H. Mohd. Zaini, SE, M.Si, Ak Nip.19630702 200212 1 001	Kasubbag. Data dan Dokumentasi	Wakil Ketua Pelaksana Harian
I. Bidang Pelayanan Informasi, Administrasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			
4.	Mahfud, SH Nip.19720514 200604 1 002	Kasubbag. Adat, Reusam dan Kajian	Kordinator Bidang
5.	Asma, S. Ipem Nip.19820210 200801 2 002	Staf Bagian Kerjasama dan Humas	Anggota
II. Bidang Dokumentasi, Arsip dan Perpustakaan			
6.	Herlinawati, SE, MM Nip.19701016 199302 2 001	Kasubbag. Kepegawaian	Kordinator Bidang
7.	Muhammad, Lc. Nip.19810420 21103 1 001	Bagian Hukum dan Persidangan	Anggota
III. Bidang Pengelolaan dan Penyebaran Informasi/Publikasi			
8.	Syukri, S.SOS Nip.19610515 198193 1 004	Kasubbag Humas	Kordinator Bidang
9.	T.M Fahrizal, SP Nip.19730622 200701 1 001	Kasubbag Program dan Perencanaan	Anggota
10.	Murni, S.S Nip.1973018 200803 1 001	Staf Bagian Kerjasama dan Humas	Anggota

